

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pernikahan

Kata Nikah berasal dari kata ‘Nakaha’ dan jawwaza kedua kata ini menjadi istilah pokok yang ada di Al-qur’an untuk menunjukkan pernikahan atau perkawinan kata zauj berarti pasangan, sedangkan Nilah berarti menghimpun dengan demikian, dari segi Bahasa, pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra, kata zauj juga memberi makna saling melengkapi.¹

Menurut abu Yahya Zakaria Al-Anshary mendefinisikan sebagai berikut :

Nikah menurut Istilah Syara adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hukuman seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan nya.²

¹ Ahmad izzan Fiqih Keluarga (Al-mizan Bandung) h. 195.

² Abdul Rahman Ghozali Fiqih Munakahat (2013 Kharisma Putra) h.

Pernikahan merupakan

Pengertian-pengertian diatas tampaknya hanya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap hukum yang dibuat itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam malangsungkan kehidupan sehari-hari nya, seperti terjadinya perceraian, kurang keseimbangan antara suami dan istri, sehingga perlu adanya penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan seksual tapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Muhammad Abu Zahra mengatakan Pernikahan ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلًّا الْعِشْرَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَتَعَاوُنُهُمَا وَيَجِدُّ
مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang

*saling membantu, masing-masing mempunyai kewajiban yang harus di penuhi.*³

Dari pengertian diatas perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan sama halnya dengan mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang juga dilandasi rasa saling tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalam nya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan dari Allah SWT.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dapat di lihat di pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mutsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³ Muhammad Abu Zahra, Al- Ahwal Al- Sakhsiyyah (Darul Fikri Al- Arabi 1987) h. 19.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.⁴

Sayyid sabiq, lebih lanjut mengomentari sebagai berikut perkawinan adalah sunatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, tumbuhan, hewan maupun makhluk lain yang ada di bumi Allah SWT. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan melakukan peran nya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Pernikahan pula banyak di singgung didalam kitab suci Al-Qur'an salah satu nya adalah di dalam QS Ar-ruum ayat 21 yang berbunyi:

⁴ Undang-undang R.I Nomor1 Tahun 1974 Tentang perkawinan san Kompilasi Hukum Islam (cetakan kedelapan 2007) h. 324.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda keskuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-rum [30] Ayat 21)

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang adanya rasa ridha dan meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling mengikat, bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum

perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri menurut ajaran Agama Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik sehingga menghasilkan buah yang baik pula.

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul Ihram untuk shalat. Atau adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi semua itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti

menutup aurat ketika shalat atau menurut Islam pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.⁵

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1) Calon suami Syarat-syaratnya

1. Beragama Islam
2. Laki-laki (yang jelas ke Laki-lakiannya)
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Calon istri, syarat-syaratnya

1. Beragama Islam
2. Perempuan (yang jelas keperempuannya)
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuan

⁵ Prof. Dr. H.M.A. Tihami Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (PT Raja Grafindo Persada Jakarta) h. 12.

5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya
 1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
 - 4) saksi Nikah
 1. minimal dua orang laki-laki
 2. hadir dalam Ijab Kabul
 3. dapat mengerti maksud Akad
 4. Islam
 5. Dewasa
 - 5) Ijab Qobul dan Syarat-syaratnya
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari Wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 3. Adakata-kata Nikah, Tajwiz, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 4. Antara Ijab dan Qobul bersambungan

5. Antara Ijab da Qobul jelas maksudnya
6. Orang yang sedang mlangungkan Ijab dan Qobul tidak sedang dalam keadaan Ihram
7. Majelis Ijab dan Qobul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kendatipun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf para ulama namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima⁶

C. Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau as-sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan Muamalat (*mudhayannah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan,

⁶ DR. H. Amior Nuruddin, M.A Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 11/1974 sampai KHI (Kencana Prenada Group Jakarta) h. 62-63.

Hukum Perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di masyarakat .

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqon ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.⁷

Adapaun akta nikah adalah suatu tulisan yang disengaja dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan

⁷ Ahmad Rofiq Hukum Perdata Islam Di Indonesia (2015 PT Raja Grafindo Persada Jakarta) h. 91.

hukum,yaitu dalam hal ini adalah pernikahan. Adapun fungsi dari akta nikah sendiri adalah alat bukti otentik suatu pernikahan, guna menjamin ketertiban dalam administrasi pernikahan.

D. Hukum Pernikahan

Pada prinsipnya nikah itu sunnah hukumnya bagi orang yang memerlukan penyaluran biologis, sekalipun orang bersangkutan sibuk dengan urusan ibadahnya. Selain itu diapun harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang yang mengikuti perubahan cuaca dan nafkah sehari-hari.⁸

Segolongan fuqaha yakni jumhur (mayoritas ulama) bahwa nikah hukumnya sunnah, golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya Wajib, menurut para ulama malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah bagi sebagian orang , wajib bagi sebagian

⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani Terjemah Fathul Muin Jilid II (2016 Sinar Baru Algesindo) h. 1155.

orang dan sebagian orang lain nya mubah, demikian itu mereka tinjau dengan berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyid disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits dalam berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah makruh atau mungkin mubah ayat tersebut adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisa : [3] ayat 3)

Bagi para ulama yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang , sunnah untuk sebagian lain, dan juga mubah untuk yang lain nya, maka pendapat ini atas

pertimbangan kemashlahatan. Qiyash seperti inilah yang dinamakan Qiyash mursal yakni suatu qiyash yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyash tersebut.

Adapun menurut ulama syafiiyah mengatakan bahwa hukun asal melakukan pernikahan adalah mubah, disamping ada yang wajib sunnah bahkan haram dan itu semua di sesuaikan dengan keadaan orang yang ingin melangsungkan pernikahan .

Terlepas dari pendapat para imam madzhab berdasarkan nash-nash Al-Qur'an maupun assunnah, Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan adapun penjabaran dari hukum-hukum yang sudah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan di khawatirkan terjerumus dalam perbuatan perzinahan seandainya tidak melangsungkan pernikahan

maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib, hal ini didasarkan dalam pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, jika penjagaan diri itu harus menggunakan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu hukumnya wajib maka hukum melakukan pernikahan pun wajib sesuai dengan kaidah ushul fiqih

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.

Kaidah lain juga mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sara itu hukumnya sama dengan yang di tuju.

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Pernikahan yang di hukumi sunnah.

Orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya berkejang, yang dengan pernikahan

tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah SWT menurut pendapat ashabur ra'yi menikah dalam keadaan seperti itu lebih utama dari pada menjalankan ibadah sunnah⁹ sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yakni:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiriandiantara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui (Q.S An-Nur:[24] ayat 32)*

Nikah seperti ini tidak diwajibkan melainkan hanya disunahkan tetapi alangkah baik nya jika dilakukan agar bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak di restui oleh Allah SWT.

⁹ Syaikh Hasan Ayub Bdul Gofar EM Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat (Pustaka Al-Kautsar Jakarta 2001) h. 31.

3. Pernikahan yang di makruhkan

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan juga bisa menahan dirinya agar tidak melakukan perbuatan zinah sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Hanya saja orang ini tidak memiliki keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

4. Pernikahan yang dihukumi mubah

Bagi orang yang telah memiliki kemampuan dalam mengarungi rumahtangga, tetapi apabila tidak melakukannya tidak di khawatirkan berbuat zinah dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk kesenangan bukan untuk tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini pula ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang melakukan

pernikahan seperti sudah mempunyai keinginan untuk menikah tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melakukannya.

5. Pernikahan yang dihukumi haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan sedikitpun akan melakukan pernikahan dan tidak mempunyai kemampuan dalam menghidupi kebutuhan rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan menelantarkan dirinya dan keluarganya, maka hukum melakukan pernikahan tersebut adalah haram. Didalam Al-Qur'an pun sudah menjelaskan hal ini Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al-Baqarah:[1]ayat 195)

Termasuk juga hukumnya haram apabila pernikahan bertujuan untuk menelantarkan orang lain. Masalah wanita itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan oranglain, begitu pula pernikahan yang diniatkan untuk bercanda (tidak serius dalam membangun rumah tangga).¹⁰

E. Pembatalan Pernikahan

Pembatalan pernikahan biasa saja dilakukan apabila pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia baik secara Hukum Islam maupun hukum positif diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Batal Pernikahan menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, akad pernikahan adalah suatu akad yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai dengan

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali Fiqih Munakahat (2013 Kharisma Putra) h. 21.

ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia. Bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan tersebut telah dilaksanakannya, Hukum Islam menganjurkan agar sebelum pernikahan dibatalkan perlu terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum bisa dilengkapi maka akad pernikahan haruslah di cegah.

Para ahli hukum Islam di kalangan Madzhab imam Maliki berpendapat bahwa pernikahan yang dibatalkan ada dua bentuk:

1. Yang disepakati oleh para ahli hukum Islam nikah yang dibatalkan seperti menikahi wanita yang haram dinikahinya baik karena nashab, susuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri yang ke empat

masih dalam masa iddah, nikah yang seperti ini harus dibatalkan bukan talak dan tanpa mahar baik sesudah dukhul maupun sebelum dukhul.

2. Yang tidak disepakati oleh para ulama seperti nikah sewaktu ihram, menurut para ulama malikiyyah bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan karena pernikahan tersebut tidak sah.

Sedangkan menurut imam Syafi'i dan para ulama syafiiyah berpendapat bahwa pembatalan pernikahan adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, tetapi kurang salah satu syarat yang telah ditentukan oleh syara, sedangkan *nikahul bathil* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tetapi kurang salah satu hukum syara. Menurut para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Imam Syafiiyah nikah yang dibatalkan dapat terjadi oleh sebab-sebab sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilakuakn oleh seorang laki-laki dan perempuan tetapi wanita tersebut masih dalam masa iddah laki-laki lainnya
2. Pernikahan yang dilakukan dalam masa *ibro* karena wathi syubhat.
3. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan namun perempuan tersebut diragukan masa iddah nya karena ada tanda-tanda kehamilan.
4. Menikahi wanita *matsani* dan perempuan yang *murtad* yang dua ini bathil karena adanya syarat keIslaman.

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa saja yang melihat, dan mengetahui akan adanya seorang berkehendak untuk melakukan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan tersebut cacat hukum karena kurangnya syarat atau rukun yang telah ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegahnya sehingga pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Jika di ketahuinya setelah melakukan akad

pernikahan maka pembatalan tersebut wajib diajukan kepada instansi yang berwenang.

b. Pembatalan pernikahan menurut Hukum Positif Indonesia

Didalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga pembatalan pernikahan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 38 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut tidak dianggap sah, atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.

Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam penjelasan disebutkan pengertian *dapat* dalam pasal ini adalah bisa batal apabila menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dapat dilaksanakan oleh seorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

1. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad Nikah karena sudah empat istrinya, sekalipun salahsatu dari istri tersebut dalam masa iddah *Thalak Raj'i*

2. Seorang suami menikahi istrinya yang telah di Li'an olehnya.
3. Seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi setelah di gauli pria tersebut.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah lurus kebawah maupun keatas
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, atau saudara dari neneknya.

Selanjutnya pernikahan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan Agama.
2. Wanita yang dinikahi ternyata terbukti masih menjadi istri dari laki-laki lain.

3. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 78 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak mempunyai kewenangan, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.
6. Perkawinan dilangsungkan dengan ancaman melanggar hukum.
7. Perkawinan dilaksanakan dengan penipuan contohnya seorang pria yang mengaku masih perjaka, padahal mempunyai seorang istri ketika melakukan perkawinannya, sedangkan ia melanggar karena poligami tanpa izin pengadilan Agama atau penipuan identitas diri.

Menurut M. Yahya Harahap, secara teoritis Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut

prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ikut campur pengadilan¹¹ hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan.

Jika pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pengadilan Agama, maka saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan itu dihitung sejak tanggal hari putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinandilaksanakan.

Dengan adanya putusan Pengadilan Agama ini, maka berlaku keadaan semula sebelum perkawinan itu dilaksanakan. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat yang berlaku surut terhadap:

¹¹ Yahya Harahap Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, CV Zahir Trading h. 74.

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, ini berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak dipikulkan kepada anak-anaknya yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian, anak-anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi dari orang tua mereka.
 2. Suami atau istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 3. Juga terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Oleh karena itu, segala ikatan hukum bidang keperdataan yang diperbuat oleh suami istri sebelum perkawinannya dibatalkan adalah sah baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan pribadi masing-masing.
- c. Pembatalan pernikahan karena tidak dicatat di PPN

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan dilaur masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut aturan Undang-undang yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang nomor 22 tahun 1946 dan Undang-undang nomor 32 Tahun 1954. Menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah Pegawai Pencatatan Nikah.¹²

Pegawai Pencatatan Nikah akan mengeluarkan kutipan akta Nikah yang merupakan bukti jaminan hukum apabila salah satu dari mereka menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena

¹² H. Abdul Manan Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia Jakarta Putra Grafika h. 48.

itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta Nikah yang di buat oleh PPN. Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari Negara.

Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat meminta auatu mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dimana mereka tinggal. Di sini keberanian para hakim Pengadilan Agama sangat diharapkan untuk membatalkan perkawinan yang tidak dicatat ituapabila diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan kepadanya.

Tentu saja dengan pemeriksaan yang teliti dan seksama serta melihat motivasi dari perkawinan yang dilakukan itu dari berbagai aspek kehidupan, apabila perkawinan tersebut mempunyai dampak negatif jika

diteruskan maka tidak ada salahnya untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

